



LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2010 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan yang Religius berbasis Perdagangan dan Jasa, dan sebagai upaya mengurangi dampak minuman beralkohol, tempat-tempat produksi dan penyimpanan, peredaran dan atau penjualan serta penggunaan minuman beralkohol maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di wilayah Kota Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan minuman beralkohol;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Ijin Penjualan Minuman Keras Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah serta aspirasi masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Masyarakat adalah individu atau kelompok yang berdomisili dan/atau beraktivitas di Kota Semarang.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
7. Pengawasan adalah tindakan untuk mengawasi semua usaha/kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol.
8. Pengendalian adalah tindakan untuk membatasi waktu, jumlah, jenis dan kuota minuman beralkohol yang diedarkan dan diproduksi di wilayah Kota Semarang.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
10. Kegiatan usaha adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan di bidang minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Kota Semarang.
11. Pengedar adalah setiap orang yang mengedarkan, menyediakan dan memperjualbelikan minuman beralkohol.
12. Pengecer Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Penjual langsung minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang melakukan penjualan minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan
14. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah kegiatan usaha yang melakukan penjualan minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat dan/atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
15. Pengguna adalah pemakai, peminum, pemanfaat minuman beralkohol.

16. Iklan adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
17. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
18. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan/atau katering.
19. Bar adalah usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya.
20. Pub adalah usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan kegiatan musik langsung.
21. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, fasilitas untuk menari dengan diiringi musik langsung, peralatan musik langsung, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan makanan dan minuman.
22. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
23. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C.

BAB II PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (2) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman beralkohol yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 3

Jenis produk minuman beralkohol golongan A, B, dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau diimpor yang dapat dijual atau diperdagangkan, mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat.

Pasal 5

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan B, dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol pada tempat-tempat sebagai berikut :
 - a. hotel berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
 - c. bar termasuk pub dan klub malam.
- (2) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh milliliter), perkemasan.

Pasal 6

Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan melakukan penjualan:

- a. pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 WIB dan pada malam hari jam 19.00 s/d 22.00 WIB;
- b. pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan dapat diperpanjang maksimum 1 jam.

Pasal 7

Pengecer minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A.

Pasal 8

Walikota dapat menetapkan tempat-tempat penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Perizinan Minuman Beralkohol Golongan A

Pasal 9

- (1) Kegiatan Usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A tidak diwajibkan memiliki SIUP-MB, tetapi wajib memiliki SIUP.
- (2) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Izin Usaha Perdagangan.

Bagian Kedua

Perizinan Minuman Beralkohol Golongan B dan C

Pasal 10

- (1) Setiap kegiatan usaha yang menyimpan, mengedarkan, memperdagangkan dan mengiklankan minuman beralkohol golongan B dan/atau C wajib memiliki SIUP-MB dari Walikota.

- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. Penjual langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (4) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (5) Penerbitan SIUP-MB tidak dipungut retribusi.
- (6) Tata cara permohonan, persyaratan dan perpanjangan izin dan periklanan minuman beralkohol diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Perubahan Data Izin Usaha
Pasal 11

Kegiatan usaha minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, yang mengalami perubahan data izin usaha perdagangannya wajib mengganti SIUP dan/atau SIUP-MB.

Bagian Keempat
Penyimpanan Minuman Beralkohol
Pasal 12

- (1) Penjual langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pengecer Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan Penjual langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyimpan minuman beralkohol yang dimilikinya di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan.
- (3) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (4) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB V
KEGIATAN YANG DILARANG
Pasal 13

Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, pada lokasi/tempat:

- a. gelanggang remaja, Pedagang Kaki Lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil dan/atau toko, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

Setiap orang dilarang mengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) mililiter.

Pasal 15

Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol kepada Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya.

Pasal 16

Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol dilarang mengiklankan minuman beralkohol dan mencantumkan label “Halal”.

Pasal 17

Setiap orang dilarang minum-minuman yang mengandung alkohol di tempat umum, kecuali di tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, peredaran, penjualan langsung, pengeceran, penggunaan dan periklanan minuman dengan kandungan ethanol yang diproduksi oleh masyarakat dengan proses produksi secara tradisional, yang didalamnya terkandung makna sebagai minuman oplosan yang dikenal luas oleh masyarakat Daerah.

BAB VI PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol dilakukan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (2) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota membentuk Tim Pengawasan Terpadu.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditunjuk oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota;

Pasal 20

Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut:

- a. mengawasi produksi, distribusi, penyimpanan, penjualan, pengeceran, periklanan dan penggunaan minuman beralkohol di Daerah.

- b. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat adanya dugaan berkaitan dengan produksi, distribusi, penyimpanan, penjualan, pengeceran, periklanan dan penggunaan minuman beralkohol beralkohol di Daerah.

Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 21

Pengendalian dalam rangka pengawasan minuman beralkohol dilakukan Walikota terhadap :

- a. pengedar, penjual langsung, pengecer, dan pengguna minuman beralkohol serta penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan;
- b. perizinan, waktu, tempat pelaksanaan pengedaran dan penjualan serta iklan minuman beralkohol golongan A, B, dan C;
- c. tempat pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 22

- (1) Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol serta penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualannya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Bentuk dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok berperan serta mengawasi produksi, peredaran, penjualan, pengeceran, penggunaan dan periklanan minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. memberikan informasi kepada instansi yang berwenang;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan terhadap pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
- (3) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 24

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha/kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. teguran/peringatan; dan/atau
 - b. pencabutan SIUP/SIUP-MB.

- (3) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pelaku usaha/kegiatan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada pelaku usaha/kegiatan yang tidak mematuhi teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada pelaku usaha/kegiatan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang izin usaha perdagangan.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Penyidik POLRI kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Setiap orang/ pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ketentuan pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Ijin Penjualan Minuman Keras Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1978 Seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2009

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Januari 2010

Plt. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd

Hj. HARINI KRISNIATI

Ka Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga
Kota Semarang

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai penyelenggara Pemerintahan di daerah, pemerintah kota Semarang selalu berusaha mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat di dalam wilayah hukumnya. Untuk mewujudkan tujuan dimaksud dibuatlah suatu peraturan atau produk-produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya.

Salah satu upaya pemerintah kota SEMARANG untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan diwilayah hukumnya yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang merupakan tindak lanjut dari Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah dimaksud menjadi amat penting mengingat banyaknya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi, lebih diakibatkan dan bersumber dari pengaruh minuman beralkohol.

Tanpa adanya upaya preventif yang nyata dari Pemerintah Kota Semarang dalam bentuk Peraturan Daerah dimaksud, bukan tidak mungkin ketentraman dan keamanan menjadi sulit untuk dicapai. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan yang kerap terjadi karena pengaruh Minuman beralkohol serta dapat menertibkan tempat-tempat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol, dengan tujuan mewujudkan Kota Semarang menjadi Kota yang aman dan tentram serta menjadikan masyarakat kota Semarang masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya dan norma-norma kehidupan dan hukum yang berlaku.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan terhadap minuman beralkohol.

II. PENJELASAN PASAL-PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

huruf a

Cukup jelas

huruf b

yang dimaksud dengan “tempat yang berdekatan” adalah dalam radius 1 (satu) Kilometer.

huruf c

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Kepolisian, Satpol PP dan Instansi Pemerintah Daerah lainnya.

huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah Pejabat Kepolisian.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 37